



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 109/B/2012/PT.TUN.SBY.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

PUTUSAN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :---

KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA

SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

- 1 **IRA TURSILOWATI, SH.,MH.,** Kepala Bidang Pengendalian ;-----
- 2 **M.T. EKAWATI RAHAYU, SH.,** Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
- 3 **THEDDY HASIROLAN, SH.,** Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah ;-----
- 4 **BUDI YUSVANDAYANI, SH., M.Hum.,** Kepala Seksi Penanganan Sengketa Bangunan ;-----
- 5 **YUDHISTRA, SH.,** Staf Bidang Pengendalian ;-----
- 6 **YOHANES FRANKLIN, SH.,** Staf Bidang Pengendalian ;
- 7 **TEJO SOELISTYO, SE.,** Staf Bidang Pengendalian ;-
- 8 **HARYONO.,** Staf Bidang Pengendalian ;-----

Kesemuanya berkantor di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/0411/436.6.18/2012 tanggal 5 Maret 2012, kemudian memberikan kuasa substitusi kepada :-----

- 1 **RIZKI YUNANTHA BASUKI, SH.,** Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum ;-----

2.ACHMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum ;-----

3 **ACHMAD RIZAL SAIFUDDIN, SH.,** Staf Sub Bagian Bantuan

Hukum ;-----

4 **MUHAMMAD, SH.,** Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian

Hukum ;-----

Kesemuanya pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya Jalan Taman Surya

No. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :

180/370/436.1.2/2012 tanggal 27 Maret 2012 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI/ PEMBANDING**

I ;-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, berkedudukan di Jalan

Taman Puspa Raya Blok D No.10 Komplek Citra Raya Sambikerep

Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1 **INYO C. HETARIE, A.Ptmh.,** Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan

Perkara Pertanahan ;-----

2 **KUNCOROBHAKTI HANUNG P, SH.,** Kepala Sub Seksi Sengketa

Konflik Pertanahan ;-----

3 **R. WIDODO AGUS PURWANTO, SH.,** Kepala Sub Seksi Perkara

Pertanahan ;-----

4 **SIPRIANUS MAHUDIYONO, S.ST.,** Staf Seksi Hak Atas Tanah dan

Pendaftaran Tanah ;-----

5 **NITA PURWANDARI, S.ST.,** Staf sub Seksi Sengketa

Konflik ;-----

6 **MUCH MUDZAKIR, AMD.,** Staf Sub Seksi Perkara ;---

Kesemuanya pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I

Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jalan Taman Puspa Raya Blok d No. 10 Komplek Citra Raya Sambikerep

Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30/SKA/35.78/II/2012

tanggal 21 Pebruari 2012;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/PEMBANDING II** ;----

Untuk selanjutnya **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING I**

DAN TERGUGAT/PEMBANDING II disebut **PARA**
PEMBANDING ;-----

MELAWAN :

NURUL YAMAN, SE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat

tinggal di Jalan Dipenogoro No. 55 RT.07/RW.003 Kelurahan Sidokumpul,

Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **M. ZUBAIR A. RASYID, SH.**,

Advokat pada Kantor Advokat "MUHAMMAD ZUBAIR AR & REKAN",

beralamat di Jalan Letjend sutoyo No. 29 Medaeng Waru Sidoarjo,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2012 ;-----

Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT/TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;----

Telah membaca :-----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
109/PEN/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 19 September 2012 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini
ditingkat banding ;-----

2.Salinan

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 19/
G/2012/PTUN.SBY. tanggal 20 Juni
2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat --

banding

banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ Para Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 20 Juni 2012 Nomor : 19/G/2012/PTUN.SBY. yang dimohon banding tersebut ;-
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **23 Oktober 2012** oleh kami **H. BAMBANG EDY SUTANTO S, SH.MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis, **H SYAMSIR ALAM, SH.MH.** dan **DILMAR TATAWI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut--

dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **SUKADI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak atau
kuasanya.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. SYAMSIR ALAM, SH.MH. H. BAMBANG EDY SUTANTO S, SH.MH.

DILMAR TATAWI, SH.
Panitera Pengganti

SUKADI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | Biaya Pemberitahuan Registrasi | Rp. 38.000,- |
| 2 | Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 3 | Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 4 | Biaya Persidangan | Rp. 60.000,- |
| 5 | Biaya Administrasi Proses Banding .. | <u>Rp.141.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp.250.000,- |
- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)